



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Xxxx, 09 Juni 1996/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Xxxx RT. 006 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah; **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Xxx, 06 Maret 1984/ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Xxxx RT. 006 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia; **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 12 September 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/II/2014, tanggal 24 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxxx RT. 006 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun yang beralamat Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kembali kerumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK xxxx, Lahir di Xxxx pada tanggal 05 Maret 2015, Pendidikan Sekolah Dasar (kelas 3) dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 29 Juli 2019 Tergugat izin dengan Penggugat untuk pergi ke Sulawesi dengan alasan untuk bekerja sebagai nelayan namun setelah Tergugat pergi bekerja, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat telah mencoba menghubungi nomor handpone Tergugat namun nomor handpone Tergugat tersebut sudah tidak aktif dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah;

6. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat dengan cara mencari teman Tergugat namun teman Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediamannya sedangkan Penggugat tidak bisa menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui kemana keberadaan keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/I/2014 Tanggal 24 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Pontianak

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P.1;

2. Fotokopi surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegellen kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer Xxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, RT 006 RW 003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga sekaligus sepupu tiga kali dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan Xxxx RT. 006 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi hal mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat namun saksi tidak tahu sebab Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi bisa dihubungi dan mengirim kabar berita keberadaannya begitu juga mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, RT 006 RW 003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah paman kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan Xxxx RT. 006 RW. 003 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Mempawah dan selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi hal mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ijin untuk bekerja;
 - Bahwa sejak Tergugat ijin pergi kerja, Tergugat tidak pernah lagi bisa dihubungi dan mengirim kabar berita keberadaannya begitu juga mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 29 Juli 2019 Tergugat izin dengan Penggugat untuk pergi ke Sulawesi dengan alasan untuk bekerja sebagai nelayan namun setelah Tergugat pergi bekerja, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak; sejak Tergugat pergi, Penggugat telah mencoba menghubungi nomor handphone Tergugat namun nomor handphone Tergugat tersebut sudah tidak aktif dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah; selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak; Penggugat sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat dengan cara mencari teman Tergugat namun teman Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat kediamannya sedangkan Penggugat tidak bisa menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui kemana keberadaan keluarga Tergugat; Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang terikat dalam perkawinan dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 perihal surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat hakim menilai bukti tersebut menerangkan keberadaan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak 2019 sampai sekarang merupakan bukti permulaan akan keberadaan Tergugat yang harus didukung dengan buktii lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai seoraak;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2019 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah sampai sekarang;
- Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- saksi –saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
2. Tergugat telah pergi meniggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak pernah mengirim kabar keberadaannya dan mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan salah satu telah pergi meninggalkan pihak lain dan tidak memberi kabar keberadaanya, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terutama disebabkan karena pondasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak kokoh lagi meskipun telah diupayakan rukun diantara keduanya. Tidak baiknya hubungan antara suami isteri tersebut fakta telah menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan saah satu phak telah pergi meninggalkan pihak lain sejak tahun 2019 sampai sekarang serta telah diupayakan agar Penggugat sabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

رَأَى الْفَلَسَدَ مُقَدِّمًا عَلَى جَبِّ الصَّالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Syauqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 380.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 100.000,00

Jumlah : Rp. 635.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan 244/Pdt.G/2023/PA.Mpw